

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Bedasarkan dari hasil pembahasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Tinjauan hukum terhadap pertambangan pasir di Kecamatan Botupingge yakni tidak sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada Pasal 519 menjelaskan tentang “ada barang yang bukan milik siapapun, barang lainnya adalah milik negara, milik persekutuan atau milik perorangan”, ini artinya pertambangan yang ada di Kecamatan Botupingge haruslah di kembalikan kepada negara karena tidak sesuai dengan isi dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut.
2. Upaya hukum yang dilakukan untuk menghentikan kegiatan pertambangan pasir di Kecamatan Botupingge yakni dengan adanya Peraturan Daerah Bone Bolango yang mengatur tentang kawasan lindung, pengawasan dan pencegahan. Pemerintah dalam Hal ini Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bone Bolango masih dilematis untuk menghentikan pertambangan tersebut, apabila dihentikan maka akan terjadi pengangguran di Kecamatan Botupingge dan apabila tidak dihentikan akan terjadi kerusakan terhadap lingkungan, seperti tanah longsor.

5.2 Saran

1. Pemerintah harus melakukan ketegasan terhadap penambang yang melakukan kegiatan pertambangan dikawasan sungai lindung, kemudian pemerintah juga harus melakukan penghetian aktifitas pertambangan yang tidak sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada Pasal 519.
2. Perlunya sosialisasi hukum mengenai Peraturan Daerah Bone Bolango tentang kawasan sungai lindung kepada Masyarakat yang ada di Kecamatan Botupingge yang melakukan kegiatan pertambangan Pasir di Bantaran Sungai Bone agar mereka mengetahui Peraturan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

SUMBER BUKU

Aca Sugandhy, 1987, *Perencanaan Tata Ruang Wilayah Berwawasan Lingkungan sebagai Alat Keterpaduan Pembangunan*.

Ali Zainudin, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Asikin Zainal, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Boedi Harsono, 2005, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Jilid 1 Hukum Tanah Nasional*, Djambatan, Jakarta

D.A.Tisnaadmindjaja dan Asep warlan yusuf, 1997, pranata pembangunan, Bandung: Universitas Parahyangan.

E. Utrecht, Moh Saleh Djindang, 1989, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Penerbit PT.Ichtiar Baru, Jakarta.

James Schouler, 1907, *Law of Personal Property*, Boston, Little Brown and Company.

Koesnadi Hardjosoemantri, 2000, *Hukum Tata Lingkungan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.

Mukti Fajar, 2009, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Muchsin, 2005, *Ikhtisar Hukum Indonesia*, Badan Penerbit IBLAM, Jakarta.

Puluhulawa Fenty, 2013, *Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Prespektif Hukum*, Interpena, Yogyakarta.

R. Subekti, 1995, *Aneka Perjanjian*, Bandung, Citra Aditya Bakti,

Sadli samad, 2003, *hukum rencana tata ruang wilayah*, gramedia pustaka, Jakarta

Salim, 2008, *Hukum Pertambangan Di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Silalahi Daud, 2001, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Edisi Revisi, Alumni, Bandung.

Siti Sundari Rangkuti, 1996, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Airlangga University Press, Surabaya.

Soekanto Soerjono, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta.

Solihin, 2004, *pengaturan hukum rencana tata ruang wilayah dan interior perkotaan*, gamedia pustaka, Jakarta

Sukanda Husain, 2009, *Penegakan hukum lingkungan Indonesia*, Sinar Garfika, Jakarta.

Sunggono Bambang, 1996, *Metodeologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo, Jakarta.

Supramono Gatot, 2012, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.

Supriadi, 2010, *Hukum Lingkungan di Indonesia sebuah pengantar*, Sinar Grafika, Jakarta.

Yunus Wahid, 2014, "*Hukum Tata Ruang*", Kencana Prenadamedia Group, Jakarta.

SUMBER UNDANG-UNDANG

Undang-Undang No 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan.

Undang-Undang No 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang No 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang No 26 Tahun 2007 tentang Pentaan Ruang

Undang-Undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango No 8 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone Bolango tahun 2011-2031.

SUMBER INTERNET

<https://id.wikipedia.org/wiki/Pasir>

LAMPIRAN



CURRICULUM VITAE PENELIT

A. Identitas :



Zulqarnain A.R Muhamad, lahir di Gorontalo 30 Januari 1995, Beragama Islam. Anak ke Tiga dari Bapak (Alm) Abd. Rahim Muhamad dan Ibu Saida Toonaw. Menempuh Pendidikan Strata 1 (S1) dengan Nomor Induk Mahasiswa 271413241 dengan mengambil Konsentrasi Hukum Perdata pada Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Negeri

Gorontalo Pada Tahun 2013 s/d Tahun 2017. Sekarang berdomisili di Jalan Muchlis Rahim, Desa Timbuolo, Kecamatan Botupingge, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo.

B. Riwayat Pendidikan :

1. Pendidikan Formal

- 1) TK Beringin Kecamatan Kabila Pada Tahun 2001;
- 2) SDN Timbuolo Kecamatan Kabila Pada Tahun 2007;
- 3) SMPN 2 Kabila Kecamatan Kabila Pada Tahun 2010;
- 4) SMAN 1 Kabila Kecamatan Kabila Pada Tahun 2013;

- 5) Terdaftar sebagai Mahasiswa di Universitas Negeri Gorontalo Fakultas Hukum Jurusan Ilmu Hukum Tahun 2013.

C. Pengalaman Organisasi

1. Ketua Departemen Keagamaan Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo Pada Tahun 2016.
2. Wakil Ketua Osis Pada Tahun Ajaran 2007/2008
3. Ketua Osis Pada Tahun Ajaran 2008/2009

Kegiatan Yang Pernah diikuti ;

1. Peserta Dalam Kegiatan Masa Orientasi Mahasiswa Baru (MOMB) Universitas Negeri Gorontalo Yang Dilaksanakan Pada Tahun Ajaran 2013/2014;
2. Pernah Mengikuti Pelatihan Komputer dan Internet di Pusat Teknologi Informasi Dan Komunikasi Universitas Negeri Gorontalo Pada Tahun 2013;
3. Sebagai Peserta Seminar Nasional Dengan Tema “ *Penguatan Kompetensi Hakim Dalam Memutus Perkara di Landasi Etika dan Moral Serta Kehormatan Hakim Melalui Komisi Yudisial* ” Oleh Komisioner Komisi Yudisial RI Pada Tahun 2015;
4. Sebagai Peserta Dialog Fokus Nasional Dengan Tema “*Penegakkan Hukum Tindak Pidana Korupsi, Mengedepankan Idee Des Recht (Kepastian, Keadilan, dan Kemamfaatan Hukum)*” Yang Diselenggarakan Oleh Senat Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo Pada Tahun 2016;

5. Sebagai Peserta KKS Pengabdian Universitas Negeri Gorontalo Tahun Akademik 2015/2016 Di Desa Payu, Kecamatan Mootilango, Kabupaten Gorontalo Pada Tahun 2016.

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO



FAKULTAS HUKUM

Jalan Jenderal Sudirman No. 6 Kota Gorontalo, 96128
Telepon(0435) 8211125-825424 Faxmile (0435)821752
Laman:<http://www.ung.ac.id>

Nomor : /UN47.B9.1/KM/2017
Hal : **Rekomendasi Izin Meneliti**

21 Maret 2017

**Yth. Kepala Kantor Camat Botupingge
Kec. Botupingge Kab. Bone Bolango
Di Gorontalo**

Disampaikan dengan hormat, sehubungan dengan penelitian Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, maka dengan ini kami mohon Perkenan Bapak/Ibu memberikan izin penelitian untuk pengambilan data guna penyusunan Skripsi yang berjudul "**Tinjauan Hukum Terhadap Pertambangan Pasir Tanpa Izin Di Tinjau Dari Pasal 519 KUH Perdata**". Sebagaimana yang tercantum namanya dibawah ini:

Nama : Zulqarnain Muhamad
NIM : 271 413 241
Angkatan : 2013/2014
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas/Jurusan : Hukum/Ilmu Hukum

Demikian permohonan ini dibuat, atas kerja sama yang baik di ucapkan terima kasih.

a.n. Dekan
Wakil Dekan I

Zamroni Abdussamad, SH, MH
NIP. 19700712 200312 1 00



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO
KANTOR CAMAT BOTUPINGGE

Jl. Muchlis Rahim Desa Timbuolo Timur

SURAT PERNYATAAN

Nomor : 071/BTP-BB/101/IV//2017

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **MANSUR PAKAJA, S.Pd, MM**
NIP : 19660306 198902 1 003
Jabatan : **Sekertaris Camat Botupingge**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **ZULQARNAIN MUHAMAD**
Tempat/Tanggal Lahir : Gorontalo, 30 Januari 1995
Jenis Kelamin : Laki-Laki
NIM : 271 413 241
Program Studi : Ilmu Hukum
Universitas : Universitas Negeri Gorontalo

Bahwa yang bersangkutan benar – benar telah melakukan Penelitian di Kantor Camat Botupingge dengan Judul “**Tinjauan Hukum Terhadap Pertambangan Pasir Tanpa Izin Ditinjau dari Pasal 519 KUH Perdata**” yang berada di Kecamatan Botupingge Kabupaten Bone Bolango.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Botupingge, 26 April 2017
Camat Botupingge
SENCEAM

Mansur Pakaja, S.Pd, MM
NIP. 19660306 198902 1 003